



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa diperlukan penyesuaian kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan kebijakan prioritas pengguna dana desa guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Desa adalah Desa di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Pebekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban yang menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah bagian dari penerimaan uang yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan gotong-royong serta lain-lain pendapatan asli Desa.
12. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perencanaan detail dari penggunaan barang dan/jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 5

Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ini.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 6

- (1) APBDesa disusun berdasarkan atas rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan Desa dengan mengacu pada parameter penyusunan APBDesa.
- (3) Parameter penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (5) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan bidang, kegiatan, sub kegiatan dan rekening belanja yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIK. 197907202005012013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Dalam penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa menyusun berdasarkan atas penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Penyusunan APB Desa harus dilakukan secara efektif, efisien, partisipatif dengan mengedepankan akuntabilitas. Mengingat kebutuhan Desa yang begitu besar dengan pendanaan yang minimal, tentunya penetapan skala prioritas pembangunan harus dilakukan dengan cermat, agar dapat memenuhi target capaian yang sudah ditentukan. Melihat kondisi di wilayah Indonesia pada umumnya, yang mana stabilitas ekonomi yang belum stabil, maka penguatan ekonomi dan pemetaan potensi Desa menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari dalam sinkronisasi Kebijakan Daerah dengan rencana Kerja Pemerintah Desa perlu memperhatikan :

- (1) Dalam penyusunan APBDesa harus memperhatikan beberapa hal antara lain:
 - a. angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
 - b. dukungan infrastruktur pedesaan terutama dalam memperlancar akses bidang pertanian, kesehatan dan pendidikan;
 - c. membangkitkan semangat pengelolaan potensi Desa, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa kearah upaya peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - d. program Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d, dititik beratkan pada :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) masyarakat;
 - b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas pendidikan;
 - d. penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - e. program jaminan sosial bagi pekerja rentan desa;
 - f. pemajuan adat, tradisi, seni dan budaya;
 - g. pengelolaan pariwisata;
 - h. tata kelola pemerintahan;
 - i. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
 - j. optimalisasi infrastruktur, lingkungan hidup dan penataan ruang.
- (3) Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.
- (4) Penyusunan APBDesa mengakomodir kegiatan yang dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat dan untuk penanganan kemiskinan ekstrem seperti :

- a. memperkuat ketahanan pangan hewani dan nabati;
 - b. pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
- (5) Penyusunan APBDesa mengakomodir kegiatan untuk penanganan stunting seperti :
- a. Pemenuhan anggaran untuk kegiatan pendataan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa;
 - b. Pengalokasian anggaran bidang kesehatan dengan pemenuhan kebutuhan di posyandu, Kader Pembangunan Manusia dan kegiatan lainnya ;
- (6) Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
- (7) Prioritas penggunaan dana desa disesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Prinsip penyusunan APBDesa yaitu :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangan;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Pendapatan Desa

(1) PAD :

- a. dalam merencanakan target PAD, supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi dan asumsi perkembangan ekonomi pedesaan, yang dapat mempengaruhi penerimaan Desa;
- b. dalam menganggarkan rencana pendapatan Desa dari hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan Desa yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;
- c. Pemerintah Desa hendaknya mendayagunakan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD;
- d. komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang/jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, pengembalian hasil pemeriksaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada Bank serta penerimaan lain dari kekayaan Desa yang dipisahkan merupakan PAD;
- e. pendapatan Desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran rencana pendapatan Desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan

- perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya; dan
- f. pendapatan Desa untuk penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBDesa, memperhatikan hal sebagai berikut :
 1. kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Desa;
 2. dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 3. penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar mencantumkan luasan persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
 4. rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk adalah atas nama Pemerintah Desa dan tidak dapat diubah atas nama pribadi, serta pencairannya hanya boleh dilakukan oleh bendahara Desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari *Pebekel*; dan
 5. swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai PAD.
 - (2) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Desa, kepada Desa diberikan dana yang bersifat transfer yang terdiri atas jenis alokasi dana Desa, dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi, dan bantuan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi dan transfer dari Pemerintah Pusat.
 - (3) Pemerintah Desa juga dapat memperoleh pendapatan dari pendapatan lainnya seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan Desa sah lainnya.
 - (4) Pencantuman rencana penerimaan hibah dalam APBDesa didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
2. Bidang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan yaitu :
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 1. pemenuhan Penghasilan Tetap *Pebekel* dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 3. penyediaan Tunjangan BPD;
 4. penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);
 5. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular);
 6. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dll);

7. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 8. pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 9. penyusunan Laporan *Pebekel*/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 10. penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 11. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa; dan
 12. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pengelolaan Posyandu
 2. Pengelolaan PAUD
 3. Pengelolaan sanitasi Lingkungan
 4. Pengelolaan sampah berbasis sumber
 5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa
 6. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
1. pembinaan Lembaga Adat;
 2. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 3. pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 4. pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 5. pelatihan/pembinaan paralegal;
 6. penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
1. peningkatan kapasitas bagi *Pebekel*;
 2. peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 3. peningkatan kapasitas BPD;
 4. Peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 5. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- e. Kegiatan lainnya yang menjadi prioritas yaitu :
1. penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan, mendesak Desa;
 2. penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19; dan
 3. pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 4. Penyertaan Modal ke Bum Desa
3. Belanja Desa
- (1) Penganggaran Belanja Pegawai untuk pemenuhan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) Pencairan dana mendahului untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib dapat dilaksanakan sebelum APBDesa disahkan berdasarkan penetapan Desa yang tertuang dalam Peraturan *Pebekel*.
 - (3) Belanja Desa yang bersifat mengikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain penghasilan tetap, honorarium staf, belanja rekening telepon, air dan listrik.

- (4) Dalam menetapkan anggaran belanja tidak terduga agar dipergunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang sifatnya :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.
- (5) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya tanggap darurat terhadap:
- a. bencana alam dan non alam :
 1. gempa bumi;
 2. tsunami;
 3. gunung meletus;
 4. banjir;
 5. kekeringan;
 6. angin topan;
 7. tanah longsor; atau
 8. bencana lainnya yang sejenis.
 - b. bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- (6) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - d. kebutuhan pangan;
 - e. kebutuhan sandang dan peralatan sekolah;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. penampungan serta tempat hunian sementara;
 - h. pembangunan/rehabilitasi rumah untuk Rumah Tangga Miskin yang terkena bencana;
 - i. pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum yang terkena bencana; dan
 - j. kegiatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan *Pebekel*.
- (7) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b yaitu :
- a. penyelamatan, evakuasi dan identifikasi korban konflik;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
 - d. upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
 - e. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - f. penegakan hukum;
 - g. pengaturan mobilitas orang, barang/jasa dari dan ke daerah konflik;
 - h. penyelamatan harta benda korban konflik; dan
 - i. mediasi konflik.
 - j. kegiatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan *Pebekel*.
- (8) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada point (4) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (9) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada point (4) merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

- (10) Kegiatan yang dapat dibiayai dari sub Bidang Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud pada point (9) yaitu :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin;
 - b. pemenuhan kebutuhan untuk sarana dan prasarana masyarakat miskin; dan
 - c. kebutuhan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan *Pebekel*.
- (11) Dalam penyusunan RAB dapat mengacu pada Standar Harga Satuan yang ditetapkan di Daerah.
- (12) Apabila nilai dalam Standar Harga Satuan Daerah tidak sesuai atau tidak dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan maka penyusunan RAB APBDesa dapat disesuaikan dengan harga pasar setempat sepanjang telah dilakukan survei harga.
- (13) Jumlah maksimal uang tunai yang disimpan di brankas Desa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya operasional kantor.
- (14) Dalam menyusun anggaran belanja dalam APBDesa perlu memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai :
 1. belanja pegawai merupakan belanja penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada *Pebekel* dan Perangkat Desa setiap bulan yang besarnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. Desa menganggarkan tunjangan untuk BPD.
 - b. Belanja Barang dan Jasa :
 1. dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya;
 2. untuk kebutuhan *piodalan/aci-aci* dan belanja banten upacara yang menjadi kewajiban Desa dapat dianggarkan pada kode rekening berkenaan dalam batas yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu *punia* dalam bentuk barang dapat dianggarkan dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 3. penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajiban beban tugas, dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 4. honorarium Non Perangkat Desa, seperti Anggota Tim, Panitia, Narasumber, Tenaga Ahli, Juri dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran Honorarium sesuai standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 5. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, pembinaan dan sejenisnya di luar dari unsur Perintahan Desa yang kegiatannya diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan bertempat di Desa atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan uang saku, dan konsumsi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 6. peserta rapat, pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara lainnya di tingkat Daerah/Provinsi, yang diselenggarakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat diberikan perjalanan dinas dalam daerah kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang;
 7. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi dan

- penyelenggara lainnya di tingkat Daerah /Provinsi, yang diselenggarakan lebih dari 8 (delapan) jam atau menginap dapat diberikan uang harian yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati kecuali ditentukan lain oleh instansi mengundang;
8. belanja *banten* sehari-hari, *Purnama* dan *Tilem* sesuai standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 9. belanja honorarium untuk kader agar dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan peran aktif dari lembaganya.
- c. Belanja Jasa Kantor :
1. untuk belanja telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata-rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah-langkah penghematan; dan
 2. belanja surat kabar/majalah, *faximile*/internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan.
- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor terdiri dari :
1. Biaya *service*;
 2. penggantian ban; dan
 3. penggantian suku cadang kendaraan roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas roda dua *Pebekel* dan Sekretariat sekali dalam setahun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- e. Belanja Bahan Bakar Minyak, dalam rangka mendukung operasional dimasing-masing Desa untuk *Pebekel* diperkenankan dengan standar 2 (dua) liter/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain *Pebekel* seperti Perangkat Desa, dihitung berdasarkan kebutuhan riil di Desa;
- f. untuk kegiatan yang bersifat koordinatif/konsultatif dan sejenisnya dapat diberikan Bahan Bakar Minyak sebanyak 2 (dua) liter berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh *Pebekel*;
- g. untuk operasional BPD dapat dianggarkan Pertamina/Pertalite paling banyak sama dengan *Pebekel* yang memakai kendaraan dinas;
- h. Belanja STNK/Samsat dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun;
- i. Belanja Cetak dan Penggandaan, disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku;
- j. Belanja Makan dan Minum, dalam rangka mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, pembinaan, lomba, kursus, diklat/bimtek/penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya konsumsi berupa makan dan minum;
- k. penganggaran biaya makan dan minum agar direncanakan secara cermat, dapat dipertanggungjawabkan, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk kegiatan seperti parade, lomba-lomba dan sejenisnya dianggarkan dalam rekening belanja makan dan minum pelatihan/pembinaan;
1. Belanja Perjalanan Dinas :
1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat diberikan berdasarkan surat undangan dari penyelenggara kegiatan;
 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dibayarkan ketika memenuhi jarak tempuh minimal 5 (lima) kilometer dari Kantor Desa;

4. belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas; dan
5. besaran perjalanan dinas luar daerah adalah diatur sebagai berikut :
 - a) *Pebekel* dan BPD setara golongan (III) untuk satu kali perjalanan;
 - b) Perangkat Desa setara golongan (II) untuk satu kali perjalanan; dan
 - c) staf Desa setara golongan (II) untuk satu kali perjalanan.
- m. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Pembangunan Gedung diperkenankan bagi Desa yang tidak memiliki Gedung Kantor, atau karena alasan khusus lainnya seperti terkena bencana, sedangkan untuk pemeliharaan gedung diperkenankan hanya untuk rehab;
- n. Desa yang termasuk dalam wilayah Objek Daerah Tujuan Wisata Khusus (ODTWK) yang telah ditetapkan oleh instansi terkait agar menganggarkan kegiatan untuk menunjang pengembangan GEOPARK Batur;
- o. Belanja Pemeliharaan Komputer, setiap Desa, diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer yang ada di kantor desa paling banyak 5 (lima) unit komputer/laptop dalam setahun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- p. Belanja Sewa Kendaraan, disetiap Desa, diperkenankan menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau dapat ditetapkan sesuai dengan harga pasar setempat/terdekat;
- q. Belanja Hadiah, dapat diberikan berupa uang tunai kepada pemenang lomba lomba yang diselenggarakan oleh Desa dengan rincian sebagai berikut :
 1. lomba dengan kriteria beregu lebih dari 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba; dan
 2. untuk yang bersifat perorangan atau beregu sampai dengan 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba .
- r. Belanja Modal, diperkenankan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan mendukung kegiatan pemerintahan seperti tanah, sepeda motor, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan lainnya.

4. Pembiayaan

- (1) Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan dapat dilakukan yang dananya bersumber dari hasil penyesisihan pendapatan Desa.
- (2) Pembentukan dana cadangan tidak boleh melampaui dari periode jabatan *Pebekel*.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada BUM Desa didasari atas pengajuan permohonan dana dari pengurus BUM Desa.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan kemampuan BUM Desa dalam pengelolaan keuangan dan kemampuan pengembangan unit usahanya serta melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), dalam penggunaannya

agar disesuaikan dengan aturan yang mengikat pada sumber dana tersebut.

5. Nomor Rekening

- (1) Pencantuman kegiatan dan belanja dalam APBDesa disesuaikan dengan nomor rekening kegiatan.
- (2) Nomor rekening kegiatan dan rekening belanja dalam APBDesa sesuai dengan lampiran II Peraturan Bupati ini.

D. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada *Pebekel*.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud angka (1) disampaikan *Pebekel* kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud angka (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Atas dasar kesepakatan bersama *Pebekel* dan BPD sebagaimana dimaksud angka (3), *Pebekel* menyiapkan Rancangan Peraturan *Pebekel* mengenai penjabaran APBDesa.
- (5) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan *Pebekel* sebagaimana dimaksud angka (4).
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa wajib mendapat evaluasi dari Bupati/Camat sesuai format sebagai berikut :

Format Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KECAMATAN

DESA

Alamat Kode Pos

Nomor : / /
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa
tentang APBDesa Tahun
Anggaran 2025**

....., 20..
Kepada :
Yth. Sdr. Ketua BPD
di-


Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Bangli tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 untuk segera dilakukan pencermatan dalam Musyawarah Internal BPD yang kemudian hasil musyawarah dimaksud, dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Penyepakatan untuk dilakukan Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.

Adapun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir 1 (satu) berkas pada Surat ini.

Demikian untuk menjadi periksa.

Perbekel,

.....



BADAN PERMUSYAWATAN DESA

KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI

Alamat Kode Pos

BERITA ACARA MUYAWARAH INTERNAL BPD
MENGENAI PENCERMATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Berkaitan dengan diajukannya Rancangan Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 kepada BPD untuk dibahas bersama, maka pada hari ini :

Hari, Tanggal :
Waktu :
Tempat :

BPD melaksanakan Musyawarah Internal BPD untuk membahas dan mencermati Rancangan Peraturan Desa Nomor ... Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 serta dokumen pendukungnya yang dihadiri Pimpinan dan anggota BPD dengan daftar hadir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber, Pokok-pokok pembahasan, Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- A. Materi atau Topik
Mater yang dibahas dan dicermati adalah Rancangan Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Unsur Pimpinan rapat dan narasumber:

Pemimpin rapat	:	Ketua BPD
Sekretaris	:	Sekretaris BPD
- B. Pokok-pokok pembahasan dan pencermatan adalah Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sekaligus lampirannya.
- C. Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya Peserta Musyawarah seacara bulat satu suara menyepakati untuk mengundang *Perbikel* dalam Musyawarah BPD untuk dilakukan pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 pada tanggal


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpinan Rapat

Ketua BPD Sekretaris BPD

.....



BADAN PERMUSYAWATAN DESA

KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI

Alamat Kode Pos

.....,

Nomor : / / Kepada :
 Lampiran : 1 (satu) gabung Yth. Sdr. Perbekel

Perihal : **Undangan Musyawarah** di-
BPD Pembahasan
Rancangan Peraturan
Desa Tentang APBDes
Tahun Anggaran 2025

Menunjuk surat Saudara tanggal, Nomor, Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025. Bersama ini disampaikan Keputusan BPD Tanggal, nomor :, Tentang Penyepakatan untuk Dilakukan Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025. Maka kami akan menyelenggarakan Musyawarah BPD dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan bersama BPD dan Perbekel terhadap Rancangan Peraturan Desa Penundaan tentang APBDes Tahun Anggaran 2025, nanti pada :


Hari :
 Tanggal :
 Tempat :
 Waktu :

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 KETUA

(.....)



BADAN PERMUSYAWATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN BANGLI

Alamat Kode Pos

BERITA ACARA

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Berkaitan dengan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada BPD untuk dibahas bersama, maka pada hari ini :

Hari, Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Telah diselenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri pimpinan BPD desa.....beserta Anggota; Kepala Desa..... dan Perangkat Desa; serta pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan unsur masyarakat lainnya yang masing-masing sebagai peninjau dan hanya dapat menyampaikan pendapat melalui anggota BPD, dengan daftar hadir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber, Pokok-pokok pembahasan, Kesimpulan hasil musyawarah sebagai berikut :

- A. Materi atau Topik
Materi yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 20... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2025 beserta Lampiran dan dokumen pendukungnya.
- B. Unsur Pimpinan musyawarah dan narasumber :
 Pemimpin musyawarah : Ketua BPD
 Sekretaris : Sekretaris BPD
 Narasumber : Perbekel
- C. Pokok
Pokok-pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa Penundaan Nomor Tahun 202..... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 beserta Lampiran dan dokumen pendukungnya.
- D. Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpinan Rapat

Ketua BPD

Sekretaris BPD

.....

.....


DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

HARI :
TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN DALAM BPD	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Ketua Bid. I	
5.		Ketua Bid. II	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.			
9.			
dst			

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....
KETUA

(.....)



BADAN PERMUSYAWATAN DESA

KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI

Alamat Kode Pos

RISALAH
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG
ANGGARAN
PERMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Kecamatan telah diadakan Musyawarah BPD dalam rangka membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kecamatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Musyawarah BPD tersebut dihadiri oleh :

1. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak orang (daftar hadir terlampir).
2. Perbekel dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir).
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat lainnya di Desa yang masing-masing sebagai peninjau dan hanya dapat menyampaikan pendapat melalui anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam musyawarah BPD tersebut Perbekel menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib Musyawarah yang dimuat dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Perbekel dan Ketua BPD maka Musyawarah BPD dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundaan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.
2. Belanja Desa	Rp.
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.
b. Bidang Pembangunan	Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
e. Belanja Tak Terduga	Rp.
Jumlah Belanja	Rp.
Surplus/Defisit	Rp.
f. Pembiayaan Desa	Rp.
g. Penerimaan Pembiayaan	Rp.

h. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
	Rp.
Selisih Pembiayaan (1- 2)	Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.


Selanjutnya hasil pembahasan pembahasan yang telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; BPD tidak akan menggugat jika dikemudian hari ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan berdasarkan perintah Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli, Peraturan Bupati Bangli, atau Keputusan Bupati Bangli yang ada. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perbekel wajib menyampaikan perubahan anggaran dimaksud kepada BPD sebelum tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengetahui :
Perbekel

BPD
KETUA,

.....

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
PERBEKEL KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PERBEKEL

NOMOR :
NOMOR :

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
PERBEKEL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan *Perbekel* terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 21);
 16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
 17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
 18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
 19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
 20. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
 21. Peraturan Bupati Bangli Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
 22. Peraturan Bupati Bangli Nomor ... Tahun 2022 tentang Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
 23. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
 24. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor);
 25. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor);
 26. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun Nomor);
 27. ..

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal, tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Penundaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundaan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundan Kecamatan Banyuputih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp.
2. Belanja Desa	Rp.
i. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.
j. Bidang Pembangunan	Rp.
k. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
l. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
m. Belanja Tak Terduga	Rp.
Jumlah Belanja	Rp.
Surplus/Defisit	Rp.
n. Pembiayaan Desa	Rp.
o. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
p. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
	Rp.
Selisih Pembiayaan (1- 2)	Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.

KETIGA : Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Penundan dan Kepala Desa Penundan Kecamatan Banyuputih ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di
 Pada tanggal, 20..

PERBEKEL

BPD
 KETUA,

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KECAMATAN
DESA

Alamat Kode Pos

.....,

Kepada :

Nomor : / / Yth. Camat

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) gabung di-

Perihal : Penyampaian Permohonan
Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa
tentang APBDes Tahun
Anggaran 2025

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk dievaluasi Bupati C.q. Camat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Adapun penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disertai dokumen sebagaimana terlampir :

1. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa.
4. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa mengenai Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
5. Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perbekel Nomor :; Nomor : tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.


Demikian untuk menjadi periksa.

Perbekel,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Saudara Ketua BPD
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN

Alamat Kode Pos

Nomor	:	/	/	Yth. Perbekel
Sifat	: Penting						
Lampiran	: 1 (satu) gabung						di-
Perihal	: Penyampaian Hasil					
	: Evaluasi Rancangan						
	: Peraturan Desa						
	: tentang APBDes Tahun						
	: Anggaran 2025						

Menunjuk Surat Saudara Tanggal Nomor :
, Perihal Pemohonan Evaluasi Rancangan
 Peraturan Desa Kecamatan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, bersama ini
 disampaikan Keputusan Camat Tanggal, Nomor :
/2024 tentang hasil Evaluasi Rancangan
 Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana
 terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa

Camat.....,

.....
 Pembina (IV/a)
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli.
2. Ketua BPD
3. Arsip.

Logo

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN

Alamat Kode Pos

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Bangli Nomor : tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 perlu dituangkan dalam Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);

18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun ... Nomor ...);
24. Peraturan Bupati Bangli Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
25. Peraturan Bupati Bangli Nomor ... Tahun 2022 tentang Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
26. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
27. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor);
28.
29.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

KESATU : Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.
b. Bidang Pembangunan	Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
e. Belanja Tak Terduga	Rp.
Jumlah Belanja	Rp.

Surplus/Defisit	Rp.
f. Pembiayaan Desa	Rp.
i. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
j. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Selisih Pembiayaan (1 – 2)	Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	Rp.
Berkeenan (SILPA)	Rp.

- KEDUA : Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : *Perbekel* dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berupa penyesuaian pagu anggaran Dana Desa (DD) sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penetapan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dilakukan setelah Peraturan Perundang-undangan dan/atau Keputusan yang menjadi dasar hukum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 diundangkan.
- KEENAM : Uraian Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. --
---(bila ada untuk disertakan)

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

CAMAT

.....
Pembina (IV/a)
NIP.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli..
2. Ketua BPD
3. Arsip.

Logo Desa/
Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN

Alamat Kode Pos

.....,

Nomor : / / Kepada :
Sifat : Penting Yth. Perbekel

Lampiran : 1 (satu) gabung di-
Perihal : Penyampaian Hasil
Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Penundaan
tentang APBDes Tahun
Anggaran 2025

Menunjuk Surat Saudara Tangga 1..... Nomor :
..... ,Perihal Pemohonan Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa Kecamatan tentang Anggaran
dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, bersama
ini disampaikan Keputusan Camat Tanggal,
....., Nomor : tentang hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023,
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Camat.....,

.....
Pembina (IV/a)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli.
2. Ketua BPD
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KECAMATAN
DESA

Alamat Kode Pos

.....,

Kepada :

Nomor : / / Yth. Camat

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : Penyampaian Peraturan di-
Desa tentang
APBDes Tahun Anggaran
2025

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundaan Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya telah dilakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Camat.

Adapun Peraturan Desa dan Keputusan Bersama BPD dan Perbekel, sebagaimana terlampir terdiri dari :

- 6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa
- 7. Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perbekel Nomor : ... dan Nomor tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.
- 8. Berita Acara dan Risalah Musyawarah BPD.

Demikian untuk menjadi periksa.

Perbekel,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua BPD
- 2. Arsip.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan sekali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan Peraturan Pebekel tentang Penjabaran APB Desa sebelum melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan petunjuk/kebijakan dari Pemerintah Daerah.

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

PARAMETER PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR PARAMETER REKENING APBDESA
TAHUN 2025

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	ASET	
1.1.	Aset Lancar	
1.1.1.	Kas dan Bank	
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	
1.1.2.	Piutang	
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	
1.1.3.	Persediaan	
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	
1.2.	Investasi	
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.2.1.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	
1.3.	Aset Tetap	
1.3.1.	Tanah	
1.3.1.01.	Tanah Kas Desa	
1.3.1.02.	Tanah Perkampungan	
1.3.1.03.	Tanah Pertanian	
1.3.1.04.	Tanah Perkebunan	
1.3.1.05.	Tanah Hutan	
1.3.1.06.	Tanah Kebun Campuran	
1.3.1.07.	Tanah Kolam Ikan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.1.08.	Tanah Danau/Rawa	
1.3.1.09.	Tanah Tandus/Rusak	
1.3.1.10.	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	
1.3.1.11.	Tanah Pertambangan	
1.3.1.12.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	
1.3.1.13.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	
1.3.1.14.	Tanah Penggunaan Lainnya	
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01.	Alat Besar	
1.3.2.02.	Alat Angkutan	
1.3.2.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.2.04.	Alat Pertanian dan Perikanan	
1.3.2.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.3.2.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.2.07.	Komputer	
1.3.2.08.	Alat Pengeboran	
1.3.2.09.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1.3.2.10.	Peralatan Olah Raga	
1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01.	Bangunan Gedung Kantor	
1.3.3.02.	Bangunan Gudang	
1.3.3.03.	Bangunan Gedung Bengkel	
1.3.3.04.	Bangunan Gedung Instalasi	
1.3.3.05.	Bangunan Gedung Laboratorium	
1.3.3.06.	Bangunan Kesehatan	
1.3.3.07.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	
1.3.3.08.	Bangunan Gedung Pertemuan	
1.3.3.09.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
1.3.3.10.	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
1.3.3.11.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	
1.3.3.12.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	
1.3.3.13.	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	
1.3.3.14.	Bangunan Gedung Perpustakaan	
1.3.3.15.	Bangunan Gedung Museum	
1.3.3.16.	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan	
1.3.3.17.	Bangunan Gedung Terbuka	
1.3.3.18.	Bangunan Gedung Penampung Sekam	
1.3.3.19.	Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.3.20.	Bangunan Industri	
1.3.3.21.	Bangunan Peternakan/Perikanan	
1.3.3.22.	Bangunan Fasilitas Umum	
1.3.3.23.	Bangunan Parkir	
1.3.3.24.	Bangunan Taman	
1.3.3.25.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	
1.3.3.26.	Bangunan Tempat Tinggal	
1.3.3.27.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.4.01.	Jalan	
1.3.4.02.	Jembatan	
1.3.4.03.	Bangunan Air Irigasi	
1.3.4.04.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	
1.3.4.05.	Bangunan Pengembangan Rawa	
1.3.4.06.	Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	
1.3.4.07.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.4.08.	Bangunan Air Bersih dan Air Baku	
1.3.4.09.	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.10.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	
1.3.4.11.	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.12.	Instalasi Pengolahan Sampah	
1.3.4.13.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.14.	Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.4.15.	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.16.	Instalasi Lainnya	
1.3.4.17.	Jaringan Air Minum	
1.3.4.18.	Jaringan Listrik	
1.3.4.19.	Jaringan Telepon	
1.3.4.20.	Jaringan Gas	
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01.	Bahan Perpustakaan	
1.3.5.02.	Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga	
1.3.5.03.	Hewan dan Ternak	
1.3.5.04.	Ikan dan Biota Perairan	
1.3.5.05.	Tanaman	
1.3.5.06.	Aset Tetap Dalam Renovasi	
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.3.7.01.	Aset Tak Berwujud	
1.3.7.02.	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	
1.3.8.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
1.3.8.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
1.3.8.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1.3.8.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1.4.	Dana Cadangan	
1.4.1.	Dana Cadangan	
1.4.1.01.	Dana Cadangan	
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya	
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor	
1.5.1.02.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah	
1.5.1.03.	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir	
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.2.01.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01.	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)	
1.5.3.02.	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)	
1.5.3.03.	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.4.01.	Aktiva Tidak Berwujud	
1.5.5.	Aset Lain-lain	
1.5.5.01.	Aset Rusak Berat	
1.5.5.02.	Aset Tetap Renovasi	
1.5.5.03.	Aset Lain-lain Lainnya	
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01.	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	
2.1.1.02.	Hutang PFK Lainnya	
2.1.2.	Hutang Bunga	
2.1.2.01.	Hutang Bunga kepada Bank	
2.1.2.02.	Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank	
2.1.3.	Hutang Pajak	
2.1.3.01.	Hutang Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.02.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21	
2.1.3.03.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
2.1.3.04.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23	
2.1.3.05.	Hutang Pajak Lainnya	
2.1.3.06.	Hutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah	
2.1.3.07.	Hutang Pajak Daerah Galian C	
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.4.01.	Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka	
2.1.4.02.	Uang Muka Penjualan Aset Desa	
2.1.4.03.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa	
2.1.4.04.	Uang Muka Bagian Laba BUMDes	
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.5.01.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01.	Hutang Belanja Pegawai	
2.1.6.02.	Hutang Belanja Telepon	
2.1.6.03.	Hutang Belanja Air Minum	
2.1.6.04.	Hutang Belanja Listrik	
2.1.6.05.	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai	
2.1.6.06.	Hutang Pengadaan Barang/Jasa	
3.	EKUITAS	
3.1.	Ekuitas	
3.1.1.	Ekuitas	
3.1.1.01.	Ekuitas	
3.1.2.	Ekuitas SAL	
3.1.2.01.	Ekuitas SAL	
4.	PENDAPATAN	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	
4.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	
4.1.2.02.	Tambatan Perahu	
4.1.2.03.	Pasar Desa	
4.1.2.04.	Tempat Pemandian Umum	
4.1.2.05.	Jaringan Irigasi Desa	
4.1.2.06.	Pelelangan Ikan Milik Desa	
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	
4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.3.99.	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	
4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
4.2.	Pendapatan Transfer	
4.2.1.	Dana Desa	
4.2.1.01.	Dana Desa	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4.2.4.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
4.2.5.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	
4.3.3.01.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	
4.3.4.01.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	
4.3.6.	Bunga Bank	
4.3.6.01.	Bunga Bank	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	
5.	BELANJA	
5.1.	Belanja Pegawai	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	
5.1.1.91.	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	
5.1.1.92.	Tunjangan Dana Wafat Kepala Desa	
5.1.1.93.	Penghasilan Bulan ke 13 (tiga belas) Kepala Desa	
5.1.1.94.	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	
5.1.1.95.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa yang Bersumber dari BKK Provinsi Bali	
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	
5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	
5.1.2.91.	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa	
5.1.2.92.	Tunjangan Dana Wafat Perangkat Desa	
5.1.2.93.	Penghasilan Bulan ke 13 (tiga belas) Perangkat Desa	
5.1.2.94.	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	
5.1.2.95.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa yang Bersumber dari BKK Provinsi Bali	
5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	
5.1.3.90.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	
5.1.3.91.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa	
5.1.4.	Tunjangan BPD	
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	
5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	
5.1.4.90.	Pesangon BPD	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	
5.2.1.90.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	
5.2.1.91.	Belanja Sesajen	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	
5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Tim/Panitia	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintahan Desa	
5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Pengelola/Pengajar/Pengasuh Paud	
5.2.2.93.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	
5.2.2.94.	Belanja Peningkatan Kesejahteraan Prajuru Desa Adat	
5.2.2.95.	Belanja Insentif Kelian Banjar Adat dan Prajuru Adat Lainnya	
5.2.2.96.	Belanja Insentif Kelian Subak dan Prajuru Subak lainnya	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	
5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	
5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	
5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon	
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	
5.2.5.06.	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku	
5.2.5.91.	Belanja Uang Transport	
5.2.5.92.	Belanja Uang harian	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	
5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	
5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.2.6.06.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih	
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll)	
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	
5.2.7.90.	Belanja Hadiah	
5.2.7.91.	Belanja Sesajen/Banten/Kelengkapan Upakara	
5.2.7.92.	Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Masyarakat	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	
5.3.	Belanja Modal	
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah	
5.3.1.02.	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah	
5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah	
5.3.1.04.	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	
5.3.1.05.	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	
5.3.1.99.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	
5.3.2.01.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)	
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	
5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	
5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah	
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	
5.3.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	
5.3.3.01.	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)	
5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	
5.3.3.03.	Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor	
5.3.3.04.	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor	
5.3.3.05.	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor	
5.3.3.99.	Belanja Modal Kendaraan Lainnya	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	
5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	
5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	
5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	
5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	
5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	
5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan	
5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	
5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	
5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	
5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	
5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	
5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	
6.	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.3.01.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
6.1.4.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	
6.1.4.01.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	
6.1.9.99.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	
6.2.3.01.	Dana Desa	
6.2.3.02.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	
6.2.3.03.	Alokasi Dana Desa	
6.2.3.04.	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	
6.2.3.05.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	
6.2.9.99.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	
7.	NON ANGGARAN	
7.1.	Perhitungan Pihak Ketiga	
7.1.1.	Perhitungan PFK - Potongan Pajak	
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	
7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	
7.1.2.	Perhitungan PFK - Potongan Pajak Daerah	
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	
7.1.2.02.	Pajak Galian C	
7.1.3.	Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan	
7.1.3.01.	Uang Muka dan Jaminan	

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR PARAMETER KODE OUPUT KEGIATAN

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	110101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
		110102	Tunjangan Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	110201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
		110202	Tunjangan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	110301	Jaminan Sosial Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
		110302	Jaminan Sosial Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	110401	Operasional Pemerintah Desa	Paket
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	110501	Tunjangan BPD	OB (Orang/Bulan)
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, L	110601	Operasional BPD	Paket
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	110701	Operasional RT/RW	Paket
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	110801	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	Paket
		110802	Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kera	Paket
		110803	Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa	Paket
01.01.90.	Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	119001	Honorarium Staf	OB (Orang Bulan)
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa			
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	120101	Kendaraan Roda 4	Unit
		120102	Kendaraan Roda 3	Unit
		120103	Kendaraan Roda 2	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		120104	Meubelair Kantor	Unit
		120105	Komputer	Unit
		120106	Prasarana Kantor Lainnya	Unit
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	120201	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran Desa	Unit
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	120301	Tanah	M2
		120302	Bangunan	Unit
		120303	Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
		120304	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
		120305	Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor Desa	Unit
01.02.90.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor BPD	129001	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran	Unit
01.02.91.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana BPD	129101	Tanah	M2
		129102	Bangunan	Unit
		129103	Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
		129104	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
		129105	Rehabilitasi/Peningkatan Area parkir kantor	Unit
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	130101	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Paket
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	130201	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Paket
01.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	130301	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Paket
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	130401	Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	130501	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Paket
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipa			

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reg	140101	Terselenggaranya Musyawarah Desa Perencanaan Desa	Kali
		140102	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kali
		140103	Terselenggaranya Musyawarah Pembahasan APB Desa	Kali
		140104	Terselenggaranya Musyawarah Lainnya	Kali
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reg	140201	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	Kali
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	140301	Dokumen Perencanaan Desa	Paket
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll	140401	Dokumen Keuangan Desa	Paket
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	140501	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Paket
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	140601	Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan	Paket
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	140701	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Paket
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	140801	Terciptanya Sistem Informasi Desa	Paket
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	140901	Terselenggaranya Koordinasi/Kerja sama Penyelenggaraan Pemerint	Paket
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & B	141001	Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala I	Paket
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Me	141101	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan	Kali
		141102	Pengiriman kontingen Lomba Desa	Kali
01.04.12.	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	141201	Tersedianya Pembentukan Struktur Organisasi	Paket
		141202	Terselenggaranya Pengangkatan Perangkat Desa	Paket
		141203	Tersedianya Fasilitas Dasar bagi Penduduk Desa (sesuai kewenanga	Paket
		141204	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Paket
		141205	Terselenggaranya Pendataan Bidang Kependudukan, Potensi Ekonor	Paket
01.04.90.	Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi dan Rekrutmen (Perangkat Desa, Staf Desa	149001	Penyelenggaraan	Kali
01.04.91.	Pembinaan/ Penyuluhan/ Pelatihan Perpajakan Tingkat Desa	149101	Jumlah Peserta Penyuluhan/ Pelatihan	Orang

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelk			
01.05.	Sub Bidang Pertanahan			
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	150101	Sertifikat Tanah Desa	Unit
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agend	150201	Terselenggaranya Administrasi Pertanahan	Paket
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	150301	Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin	Unit
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	150401	Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan	Paket
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	150501	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan	Kali
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	150601	Terselenggaranya Administrasi PBB	Paket
01.05.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	150701	Batas Tanah Desa	Unit
01.05.90.	Pengadaan Tanah Kas Desa	159001	Tanah	M2
01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan			
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (l	210101	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De	Paket
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	Paket
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	210301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarak	Orang
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belaja	210401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan D	Unit
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-form	210501	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madra	Unit
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe	210601	Tanah untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik D	M2
		210602	Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	Unit
		210603	Buku dan Pelajaran PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	Unit
		210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
		210605	Meubelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		210606	Saran/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal MI	Unit
		210607	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/ TK/TPA/TKA	Unit
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	210701	Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	M2
		210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210703	Meubelair Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210704	Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
		210705	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Ba	Unit
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	210801	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sangga	Paket
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	210901	Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar	M2
		210902	Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210903	Peralatan Kesenian	Unit
		210904	Meubelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210905	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	Unit
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	211001	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	Orang
02.01.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Bal	219001	Tanah	M2
		219002	Bangunan/Halaman/Tempat Parkir	Unit
		219003	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan/Halaman/Tempat Parkir	Unit
		219004	Sarana dan Prasarana	Paket
02.01.91.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Milik Desa	219101	Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana	Paket
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan			
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB,	220101	Obat-obatan	Paket
		220102	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin	Orang

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		220103	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insenti	220201	Makanan Tambahan	Unit
		220202	Jumlah Ibu Hamil	Orang
		220203	Jumlah Lansia	Orang
		220204	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan I	220301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Orang
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	220401	Ambulance	Unit
		220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	Paket
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	220501	Jumlah (frekuensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat d	Kali
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	220601	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Orang
		220602	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Kelu	Paket
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	220701	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tr	Paket
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	220801	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Unit
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyanc	220901	Tanah Posyandu/Polindes/PKD	M2
		220902	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220903	Meubelair Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220904	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220905	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	Unit
02.02.90.	Pengadaan/Pemeliharaan/Pengelolaan Ambulance Desa	229001	Ambulance Desa	Unit
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan			
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	230101	Pemeliharaan Jalan Desa	Meter (M)
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	230201	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Meter (M)

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	230301	Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	230401	Jembatan Milik Desa	Unit
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase di	230501	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/S	Meter (M)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	230601	Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	230701	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Pe	Unit
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	230801	Pemeliharaan Embung Desa	Unit
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	230901	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	231001	Jalan Desa	Meter (M)
		231002	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Meter (M)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peremuk	231101	Jalan Pemukiman/Gang	Meter (M)
		231102	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Meter (M)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	231201	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
		231202	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	231301	Jembatan Desa	Unit
		231302	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	Unit
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seloka	231401	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, D	Meter (M)
		231402	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selk	Meter (M)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	231501	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
		231502	Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejar	231601	Pemakaman Milik Desa	Unit
		231602	Situs Bersejarah Milik Desa	Unit
		231603	Petilasan Milik Desa	Unit
		231604	Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Mi	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	231701	Peta Wilayah dan Sosial Desa	Paket
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	231801	Dokumen Perencanaan	Paket
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	231901	Embung Desa	Unit
		231902	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Unit
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	232001	Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
		232002	Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
02.03.90.	Pemeliharaan Tempat Parkir/Terminal Milik Desa	239001	Dukungan Pemeliharaan	Paket
02.03.91.	Pemeliharaan Instalasi lampu Penerangan Jalan	239101	Sarana dan Prasarana	Paket
02.03.92.	Pemeliharaan Tambatan Perahu Milik Desa	239201	Bangunan	Paket
02.03.93.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Parkir/	239301	Tanah	M2
		239302	Bangunan	Unit
		239303	Sarana dan Prasarana	Unit
02.03.94.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi lampu	239401	Sarana Penunjang	Paket
02.03.95.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Tambatan Pera	239501	Tanah	M2
		239502	Bangunan	Unit
		239503	Sarana Penunjang	Unit
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	240101	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	240201	Pemeliharaan Sumur Serapan	Unit
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur	240301	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Unit
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	240401	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	Meter (M)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasa	240501	Pemeliharaan Sanitasi	Meter (M)

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	240601	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah)	240701	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Per	Unit
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tang	240801	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Meter (M)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	240901	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	241001	Sumur Resapan	Unit
		241002	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	241101	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hu	Unit
		241102	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tan	Unit
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tang	241201	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
		241202	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (p	Meter (M)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	241301	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar pras	Meter (M)
		241302	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selo	Meter (M)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, d	241401	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
		241402	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	241501	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Ba	Unit
		241502	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permu	Unit
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	241601	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga	Meter (M)
		241602	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,	Meter (M)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik De	241701	Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
		241702	Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02.04.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan MCK untuk RTM	249001	Bangunan	Unit
02.04.91.	Pemeliharaan Cabang Milik Desa	249101	Sarana Prasarana	Paket
02.04.92.	Pemeliharaan Senderan	249201	Sarana dan Prasarana	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.04.93.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Cubang Milik Desa	249301	Tanah	M2
		249302	Bangunan	Unit
02.04.94.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan	249401	Tanah	M2
		249402	Bangunan	Unit
02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa	250101	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa	Paket
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	250201	Terselenggaranya Penghijauan Desa	Paket
		250202	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	Paket
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	250301	Terselenggaranya Pelatihan/ Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran ten	Kali
02.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	260101	Rambu Jalan	Unit
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	260201	Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk informasi kepa	Unit
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Loka	260301	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Infor	Unit
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	260401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Trans	260501	Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.90.	Pelatihan/Pembinaan Sistem Informasi Desa	269001	Jumlah yang di latih dan di bina	Orang
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	270101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif I	270201	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Unit
		270202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingi	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.07.99.	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
02.08.	Sub Bidang Pariwisata			
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	280101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	280201	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
		280202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	280301	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket
02.08.99.	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata			
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	310101	Pos Keamanan Desa	Unit
		310102	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Paket
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemda	310201	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah	Orang
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lok.	310301	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan	Paket
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	310401	Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal	Orang
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	310501	Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Unit
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	310601	Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kali
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan M	310701	Jumlah Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	Orang
03.01.90.	Pembinaan/Pelatihan Pecalang	319001	Jumlah Yang dilatih dan Dibina	Orang
03.01.91.	Mediasi Penanganan Konflik Sosial Masyarakat Desa	319101	Mediasi Penanganan Konflik	Paket
03.01.92.	Pemeliharaan Pos Keamanan Desa	319201	Sarana Prasarana	Paket
03.01.93.	Perlindungan Masyarakat Miskin/Pekerja Rentan	319301	Jumlah Peserta	Orang
03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan			
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	320101	Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Ting	Paket
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kal	320201	Jumlah Frekuensi Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan	Kali
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT	320301	Jumlah Frekuensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan	Kali
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan M	320401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keag	Unit
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegan	320501	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik D	Unit
		320502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah	Unit
03.02.90.	Pemeliharaan Pelinggih di Pura	329001	Bangunan	Unit
03.02.91.	Pemeliharaan bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura	329101	Bangunan dan Sarana Prasarana	Unit
03.02.92.	Pemeliharaan Tembok/Candi/Gelung Kori di Pura	329201	Bangunan	Unit
03.02.93.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lainnya	329301	Bangunan lainnya	Unit
03.02.94.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelinggih di Pu	329401	Bangunan	Unit
03.02.95.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Bale Kulkul dar	329501	Bangunan dan Sarana Prasarana	unit
03.02.96.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Tembok/Candi/	329601	Bangunan	Unit
03.02.97.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya	329701	Bangunan Lainnya	Unit
03.02.98.	Fasilitasi Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	329801	Sarana Penunjang	Paket
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/K.	330101	Jumlah Frekuensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Rag	Kali
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	330201	Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran V	Orang
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	330301	Jumlah Frekuensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan da	Kali
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	330401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga M	Unit
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &	330501	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
		330502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Ol	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03.03.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	330601	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub	Paket
03.03.90.	Penunjang Operasional Karang Taruna	339001	Penunjang Operasional	Paket
03.03.91.	Pembinaan Sekaa Truna Truni (STT)	339101	Jumlah Pembinaan	Orang
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	340101	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	Paket
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	340201	Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Paket
03.04.03.	Pembinaan PKK	340301	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Paket
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	340401	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Orang
03.04.90.	Penunjang Operasional LPM	349001	Penunjang Operasional	Paket
03.04.91.	Penunjang Operasional PKK	349101	Penunjang Operasional PKK	Paket
03.04.92.	Peningkatan Kesejahteraan Prajuru Desa Adat, penunjang Operasional Banjar .	349201	Penunjang Operasional	Paket
03.04.93.	Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan BKK	349301	Penunjang Operasional BKK	Paket
03.04.94.	Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	349401	Sarana Penujang	Paket
03.04.95.	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan	349501	Jumlah Lembaga yang di Bentuk	Kelompok
03.04.96.	Pembentukan dan Pengelolaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMI	349601	Jumlah Kader KPMD	Orang
		349602	Sarana dan Prasarana	Paket
03.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410101	Pemeliharaan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik	Unit
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410201	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik	410301	Karamba (darat/laut) Milik Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		410302	Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
		410303	Rehabilitasi/Peningkatan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan	Unit
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Mili	410401	Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
		410402	Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Des	Unit
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	410501	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Paket
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	410601	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna	Orang
04.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilinga	420101	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	Unit
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	420201	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	Unit
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	420301	Lumbung Desa	Unit
		420302	Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	Paket
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420401	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Unit
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternak	420501	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna	Orang
04.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420601	Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Meter
04.02.90.	Bantuan Bibit Pertanian/Peternakan kepada Kelompok/Masyarakat/Lembaga	429001	Jumlah Bibit	Paket
04.02.91.	Pemeliharaan Lumbung Pangan Milik Desa	429101	Bangunan	Unit
04.02.92.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Lumbung Pang	429201	Bangunan dan Sarana Prasarana	Unit
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	430101	Jumlah Frekuensi Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kali
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	430201	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Orang
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	430301	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	Orang

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04.03.90.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Lembaga Desa	439001	Jumlah Peserta	Oprang
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	440101	Jumlah Frekuensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kali
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	440201	Jumlah Frekuensi Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kali
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	440301	Jumlah Frekuensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (per	Kali
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak			
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	450101	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ U	Orang
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperas	450201	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, K	Paket
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	450301	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pe	Unit
04.05.90.	Fasilitasi Promosi/Pameran Produk Koprasi/KUD/UMKM	459001	Jumlah Fasilitasi	Kali
04.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	460101	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa	Paket
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	460201	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Dilaksanakan Des	Orang
04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	470101	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	470201	Pasar Desa	Unit
		470202	Kios milik Desa	Unit
		470203	Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	470301	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi pro	470401	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan k	Paket
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT D			
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	510001	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	Paket
		510002	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	Paket
		510003	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	Paket
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	520001	Jumlah Kejadian Keadaan Darurat	Kali
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	530001	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KK
		530002	Bantuan Bahan Pangan	KK
		530003	Bantuan Pendidikan	Orang
		530004	Bantuan Pengobatan	Orang



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN

KABUPATEN/KOTA : 06 PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
PROVINSI : 51 PROVINSI BALI

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
01.01.90.	Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
01.02.90.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor BPD
01.02.91.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana BPD
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
01.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa
01.04.12.	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.04.90.	Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi dan Rekrutmen (Perangkat Desa, Staf Desa DLL)
01.04.91.	Pembinaan/Penyuluhan/Pelatihan Perpajakan Tingkat Desa
01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
01.05.	Sub Bidang Pertanian
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02.	Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanian
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.05.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
01.05.90.	Pengadaan Tanah Kas Desa
01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanian
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02.01.	Sub Bidang Pendidikan
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.01.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Milik Desa
02.01.91.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Milik Desa
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
02.02.	Sub Bidang Kesehatan
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **
02.02.90.	Pengadaan/Pemeliharaan/Pengelolaan Ambulance Desa
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs BersejarahMilik Desa/Petilasan
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
02.03.90.	Pemeliharaan Tempat Parkir/Terminal Milik Desa
02.03.91.	Pemeliharaan Instalasi lampu Penerangan Jalan
02.03.92.	Pemeliharaan Tambatan Perahu Milik Desa
02.03.93.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Parkir/Terminal Milik Desa
02.03.94.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi lampu Penerangan Jalan
02.03.95.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Tambatan Perahu Milik Desa
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah, dll)
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
02.04.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan MCK untuk RTM
02.04.91.	Pemeliharaan Cubang Milik Desa
02.04.92.	Pemeliharaan Sederan
02.04.93.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Cubang Milik Desa
02.04.94.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan
02.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)
02.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
02.06.90.	Pelatihan/Pembinaan Sistem Informasi Desa
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.99.	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
02.08.	Sub Bidang Pariwisata
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02.08.99.	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
03.01.90.	Pembinaan/Pelatihan Pecalang
03.01.91.	Mediasi Penanganan Konflik Sosial Masyarakat Desa
03.01.92.	Pemeliharaan Pos Keamanan Desa
03.01.93.	Perlindungan Masyarakat Miskin/Pekerja Rentan
03.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)
03.02.90.	Pemeliharaan Pelinggih di Pura
03.02.91.	Pemeliharaan bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura
03.02.92.	Pemeliharaan Tembok/Candi/Gelung Kori di Pura
03.02.93.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lainnya
03.02.94.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelinggih di Pura
03.02.95.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura
03.02.96.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Tembok/Candi/Gelung Kori Pura
03.02.97.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
03.02.98.	Fasilitasi Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.03.90.	Penunjang Operasional Karang Taruna
03.03.91.	Pembinaan Sekaa Truna Truni (STT)
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03.	Pembinaan PKK
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03.04.90.	Penunjang Operasional LPM
03.04.91.	Penunjang Operasional PKK
03.04.92.	Peningkatan Kesejahteraan Prajuru Desa Adat, penunjang Operasional Banjar Adat dan Subak
03.04.93.	Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan BKK
03.04.94.	Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel
03.04.95.	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
03.04.96.	Pembentukan dan Pengelolaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
03.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
04.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.90.	Bantuan Bibit Pertanian/Peternakan kepada Kelompok/Masyarakat/Lembaga
04.02.91.	Pemeliharaan Lumbung Pangan Milik Desa
04.02.92.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Lumbung Pangan Milik Desa
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD
04.03.90.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Lembaga Desa
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.05.90.	Fasilitasi Promosi/Pameran Produk Koperasi/KUD/UMKM
04.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1	2
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak